

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I BANDUNG
TAHUN 2026

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Public (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi pengadu dan pemohon informasi berupa NIK, alamat email, dan nomor telepon	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 24 ayat 2 UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Mengungkap informasi pribadi akan dapat disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Lebih aman dan nyaman untuk pemohon dan pengadu	Tidak terbatas
SKP Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang menentang/protes terhadap SKP tersebut	Lebih aman dan nyaman bagi pemilik dan penilai SKP	Hingga habis hak dan kewajiban sebagai pegawai
Internet protocol/IP address private, bandwidth management, kode akses elektronik, system keamanan elektronik, system management database	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf c	Apabila diungkap data tersebut dapat mengakibatkannra diretas dan perbuatan sabotase lainnya	Keamanan lebih terkontrol	Dapat dibuka apabila data tersebut sudah tidak digunakan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Public (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi pegawai terkena hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h	Dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Menjaga nama baik yang bersangkutan	Tidak terbatas
Laporan Keuangan Sebelum Audit	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat surat menurut sifatnya dirahasiakan sehingga dapat mempengaruhi proses tindak lanjut hasil pemeriksaan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak mengurangi ketepatan / kualitas audit	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya
Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut	Pasal 17 huruf h Undang undang Nomor 14 Tahun Selama tentang Keterbukaan Informasi public	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengamankan rahasia pribadi	Selama mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
Rincian Dokumen Penawaran Penyedia Barang atau Jasa	Pasal 17 huruf i Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Mengungkapkan memorandum atau surat surat menurut sifatnya dirahasiakan dan dapat mengungkapkan rahasia pengusaha yang dijamin Undang-Undang	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga hak atas rahasia dagang penyedia jasa dapat terlindungi	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya

PPID Pelaksana,


dr. SEDYA DWISANGKA, M.Epid.